



# PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 06 TAHUN 2008

TENTANG

### PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Sarolangun serta meningkatkan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di perlukan upaya – upaya nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha – usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga;
- b. bahwa untuk penertiban pengelolaan dalam pengembangan usaha – usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang -- undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang -- undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2004, Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 29).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG  
PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM SAKO BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun .
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah ( yang belum dipisahkan ) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin – mesin, inventaris, surat – surat berharga, fasilitas dan hak – hak lainnya.
7. Penyertaan Modal adalah Setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dalam hal ini PDAM Tirta Sako Batuah dengan hasil usaha atas modal yang telah disertakan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
9. Komisaris Perusahaan daerah Air Minum Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disebut Komisaris adalah yang bertugas melakukan secara umum dan / atau khusus serta memberikan nasehat Kepada Direksi dalam menjalankan Peseroan.
10. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 2

- (1) Nama Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah, atau nama lain yang disetujui oleh Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Apabila setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan, maka perubahan nama tersebut ditetapkan dalam Akta Notaris.

### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan.

### Pasal 4

PDAM Tirta Sako Batuah bergerak dalam bidang Usaha Jasa Air Minum yang dilaksanakan secara sehat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah dilakukan dalam bentuk uang yang telah disediakan atau dianggarkan dari APBD dan dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Sako Batuah.
- (3) Modal yang tertanam pada PDAM Tirta Sako Batuah merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

## BAB IV

### NILAI PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Nilai Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Sako Batuah sesuai dengan yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD
- (2) Basaran Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun setelah APBD disahkan dan sekurang – kurangnya memuat
  - a. Jumlah Penyertaan Modal Keseluruhan dan
  - b. Jumlah Penyertaan Modal Pertahun

## BAB V

### LABA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 7

- (1) Laba yang didapat Pemerintah Daerah dari Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah adalah setiap tahun.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil RUPS yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun setelah APBD disahkan dan sekurang – kurangnya memuat :
- Besaran Laba Pertama
  - Ketentuan Pembagian Laba dan,
  - Sistem Laba

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

#### Pasal 9

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada Tanggal 10 Maret 2008

**BUPATI SAROLANGUN,**

  
**H. HASAN BASRI AGUS**

Di undangkan di Sarolangun  
Pada Tanggal 10 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN

  
**Ir. M. BASYARI**  
Pembina Tk. I NIP. 080 054 513

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
TAHUN 2008 NOMOR. 06

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 06 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan Pertumbuhan, perkembangan, Perekonomian Kabupaten Sarolangun diperlukan upaya – upaya dan usaha – usaha salah satunya adalah Penyertaan Modal pada pihak ketiga dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

Mengenai tata cara penyertaan modal daerah pada pihak ketiga telah diatur

Akan tetapi perlu diatur lebih lanjut secara pesipik artinya pihak ketiga yang mana yang akan dilakukan penyertaan modal.

Berdasarkan undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota telah mengamanatkan Kepada Pemerintah Daerah untuk Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah Seluas – luasnya dengan tidak bertentangan perturan yang berlaku baik itu berupa sumber yang sudah tersedia maupun sumber yang baru dibuat.

Penyertaan Modal Daerah merupakan Omset Daerah yang dapat mendatangkan Sumber Pendapatan bagi Daerah yang pengelolaan maupun pemakaian sepenuhnya menjadi wewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan dan pengembangan penyertaan modal daerah dimaksud Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ) maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

## II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas